



KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEMBAR SELATAN
NOMOR : 13 /KEP./DS-LBRS/ X /2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA
" MITRA BAHARI "

DESA LEMBAR SELATAN KECAMATAN LEMBAR
MASA BHAKTI 2020-2023

KEPALA DESA LEMBAR SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Desa dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa " Mitra Bahari "Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kecamatan Lembar Periode 2020-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembewrhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Mitra Bahari" Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar masa bhakti 2020-2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa.
11. Peraturan Desa Lembar Selatan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat Resavel Pengurus BUMDes pada tanggal 10 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dan mengangkat nama-nama pengurus Badan Usaha Milik Desa " Mitra Bahari " Lembar Selatan Kecamatan Lembar masa bhakti Tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudara saudari dari jabatannya sebagai Pengurus BUMDes "Mitra Bahari" serta menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa pengabdianya dalam mengembangkan serta memajukan BUMDes Lembar Selatan.
- KETIGA : Masa jabatan Pengurus BUMDES " MITRA BAHARI " yang dimaksud pada diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Lembar Selatan
pada tanggal 26 Oktober 2020
Kepala Desa Lembar Selatan


H. BENY BASUKI

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Barat di Gerung.
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat di Gerung.
3. Camat Lembar di Lembar
4. Ketua BPD Desa Lembar Selatan di tempat
5. Yang bersangkutan
6. Peringgal.

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Lembar Selatan

Nomor : 13 /Kep./ DS-LBRS / X / 2020

Tanggal : 26 Oktober 2020

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Mitra Bahari" Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar.

SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA "MITRA BAHARI"
DESA LEMBAR SELATAN KECAMATAN LEMBAR
MASSA BHAKTI 2020-2023


NO	NAMA		JABATAN
	LAMA	BARU	
1	2		4
1.	BACHTIAR KURNIAWAN,SE	ILHAM HAFIZ,ST	Ketua / Direktur
2.	BUNGA AMBARWATI	MUHAMMAD AMINULLAH	Sekretaris
3.	ILHAM HAFIZ,ST	HURLIATUN HASANAH,S.Pd	Bendahara
4.	-	ZULKARNAEN	Kepala Unit Usaha UMKM
5.	-	ASTI AMALIA RAHAYU.	Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam
6.	-	FAOZAN, SE	Kepala Unit Usaha Jasa dan Perdagangan
7.	-	MUHAMMAD SUIB	Kepala Unit Usaha Kepariwisataan.

Kepala Desa Lembar Selatan,


H. BENY BASUKI

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Lembar Selatan
 Nomor : 13 /Kep./ DS-LBRS / X / 2020
 Tanggal : 26 Oktober 2020
 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa " Mitra Bahari "
 Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

STRUKTUR PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
 " MITRA BAHARI "
 DESA LEMBAR SELATAN KECAMATAN LEMBAR
 MASSA BHAKTI 2020-2023



Kepala Desa Lembar Selatan

